

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki dua sistem keuangan, secara garis besar menggunakan sistem konvensional dan sistem syariah. Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Syafi'i Antonio, 2001:29).

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam dan berlandaskan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu, bank syariah biasa disebut dengan *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (*maisir*), ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*) (Zainuddin Ali, 2008:1).

Pertumbuhan positif menandai perkembangan perbankan syariah tahun 2016 setelah 3 tahun mengalami perlambatan pertumbuhan, pada akhir tahun 2016, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencatatkan

pertumbuhan aset, pembiayaan yang diberikan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan syariah nasional tahun 2016 tumbuh signifikan, masing-masing sebesar 20,28%, 16,41% dan 20,84%. Total aset, PYD, dan DPK industri perbankan nasional pada tahun 2016 masing-masing mencapai Rp365,6 triliun, Rp254,7 triliun dan Rp285,2 triliun (Laporan Perkembangan keuangan Syariah 2016. Pdf; 08/12/2017).

Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah pada dasarnya terdapat tiga bagian, pertama produk penghimpunan dana (*funding*) yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, meliputi tabungan berdasarkan prinsip *wadhi'ah* dan *mudharabah*; deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah* dan bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Kedua produk penyaluran dana (*financing*), produk ini adalah transaksi jual-beli bank berdasarkan prinsip *murabahah*, *istishna'*, *ijarah*, *salam*, dan jual beli lainnya. Dalam penyaluran dana pihak bank dapat melakukan pembiayaan bagi hasil dengan prinsip *mudharabah*, dan *musyarakah*.

Ketiga produk jasa (*service*), produk jasa dalam perbankan syariah dikembangkan dengan prinsip *al hiwalah* (alih utang-piutang), *ar- rahn* (gadai), *al- qaradh* (pinjaman kebaikan), *al- wakalah* (mewakikan), dan *al- kafalah*/bank garansi (Muhammad & Suwiknyo, 2009:26).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Salah satu BPRS yang besar di daerah Banyumas adalah BPRS Bina Amanah Satria dan itu

ditandai dengan jumlah aktivitya pada bulan September 2017 sejumlah Rp45.207.808 (Laporan Keuangan Publikasi Triwulan periode September-2017) dan BPRS Bina Amanah Satria memiliki kantor cabang yang berada di Kebumen, dan kantor kas di Dukuhwaluh, Purwokerto dan Bumiayu, dimana kantor pusatnya berada di Jalan Pramuka no. 124 Purwokerto.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria merupakan bank yang dalam menjalankan aktivitasnya seperti perbankan syariah pada umumnya, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, dan menyalurkan dana kepada masyarakat juga, akan tetapi dalam bentuk pembiayaan dan yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Mujahidin, 2016:16).

Pembiayaan yang terdapat pada BPRS Bina Amanah Satria adalah pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah*. Produk pembiayaan yang sangat diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah* dengan kenaikan pada produk ini sebesar 47% (Laporan Keuangan publikasi Triwulan periode september-2017). Produk ini banyak diminati sebagai pembiayaan konsumtif dan modal kerja untuk pembelian persediaan barang dagang bagi masyarakat menengah kebawah. Sedangkan dalam pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan dalam bentuk proyek-proyek besar yang dimana modal nasabah digabung dengan modal bank dengan bagi hasil yang disepakati diawal mula akad.

Banyaknya nasabah yang tertarik menggunakan akad *murabahah*, maka penulis ingin mengetahui bagaimana kesesuaiannya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) karena Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah sebagai acuan dan landasan dalam bentuk produk-produk yang akan dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah dan bertugas untuk mengawasi pemenuhan prinsip syariah. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meneliti, dengan penelitian yang berjudul “Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang *Murabahah* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto”.

B. Rumusan Masalah

Penulis dalam skripsi ini menjelaskan tentang penerapan fatwa DSN-MUI pada produk *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria Purwokerto. Dengan rumusan masalah: Bagaimana penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada produk *murabahah* di BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan penerapan fatwa DSN-MUI pada produk *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan setelah penelitian ini selesai dilakukan adalah:

1. Praktis

- a. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis
- b. Memberi pengetahuan tentang produk dengan *murabahah* yang terdapat pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.
- c. Mengetahui kesesuaian praktik Produk *murabahah* menurut fatwa DSN-MUI di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

2. Teoritis

Untuk menjelaskan akad *murabahah* menurut fatwa DSN-MUI yang terdapat pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Syariah Purwokerto, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan informasi ilmiah bagi suatu lembaga maupun dalam masyarakat sehingga dapat meningkatkan pemahaman keislaman yang khususnya dalam masalah akad *murabahah*.